



PENETAPAN
Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ADAM bertempat Jalan Mesjid Imum Daud Lr. IV Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, , Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 20 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 163 /Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **buku nikah pemohon dan istri pemohon** tertulis tanggal, bulan ,tahun lahir dan nama pemohon dan istri pemohon adalah Muhammad Adam tahun lahir 1963 dan istri pemohon Moelina Santi lahir 14 April 1974 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Pemohon dan istri pemohon pada Buku nikah ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 163Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Pemohon dan istri pemohon pada buku nikah, agar sesuai dengan **KTP Pemohon dan KTP istri Pemohon**, yaitu:
 - Pada **buku nikah pemohon** dari tahun lahir **1963** menjadi tahun 1964 dan dari nama MUHHAMAD ADAM menjadi MUHAMAD ADAM;
 - Istri Pemohon dari nama MOELINA SANTI lahir 14 April 1974 menjadi Maulina Santi lahir 14 Maret 1972
- Bahwa untuk perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. **KTP** Nomor : 117321812630001 tertanggal 29-06-2024 (Fotocopy terlampir);
2. **KTP** Nomor : 1173025403720006 tertanggal 22-12-2017 (Fotocopy terlampir);
3. **KK** Nomor : 1173022612060019 tertanggal 05-05-2023 (Fotocopy terlampir)
4. **Fotocopy buku nikah** (terlampir);

Surat Keterangan Geuchik Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Pemohon dan istri pemohon pada **pada buku nikah**, yaitu:
 - Pada **buku nikah pemohon** dari tahun lahir **1963** menjadi tahun 1964 dan dari nama MUHHAMAD ADAM menjadi MUHAMAD ADAM;
 - Istri Pemohon dari nama MOELINA SANTI lahir 14 April 1974 menjadi Maulina Santi lahir 14 Maret 1972

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **163Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Pemohon dan istri pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;
datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Adam Nomor 117321812630001 tertanggal 29 Juni 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maulina Sakti Nomor 1173025403720006 tertanggal 22 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Maulina Santi, Nomor 1173022612060019 tertanggal 05-05-2023, yang telah disesuaikan dengan fotocopy aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Muhamad Adam, Nomor: 1173-LT-04022020-0013 tertanggal 04 November 2024, yang telah disesuaikan dengan fotocopy aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami Muhamad Adam dan istri Moelina Santi, Nomor: 88/III/1990 tertanggal 07 Maret 1990, yang telah disesuaikan dengan fotocopy aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 163Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan identitas pemohon dan istri pemohon pada buku nikah;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Muhamad Adam;
- Bahwa saksi tahu, pemohon lahir di Mon Geudong;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan penjelasan Pemohon di KTP, dan KK Pemohon Bernama Muhamad Adam lahir tahun 1963;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan penjelasan Pemohon di KTP, KK dan Akta kelahiran Istri Pemohon Bernama Moelina Santi lahir 14 April 1974;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan penjelasan Pemohon Pada buku nikah pemohon dari tahun lahir 1964 menjadi tahun 1963 dan dari nama Muhammad Adam menjadi Muhamad Adam, nama Istri Pemohon dari nama Moelina Santi lahir 14 April 1974 menjadi Maulina Santi lahir 14 Maret 1972;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **SAKDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan identitas pemohon dan istri pemohon pada buku nikah;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Muhamad Adam;
- Bahwa saksi tahu, pemohon lahir di Mon Geudong;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 163Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, berdasarkan penjelasan Pemohon di KTP, dan KK Pemohon Bernama Muhamad Adam lahir tahun 1963;
- Bahw saksi tahu, berdasarkan penjelasan Pemohon di KTP, KK dan Akta kelahiran Istri Pemohon Bernama Moelina Santi lahir 14 April 1974;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan penjelasan Pemohon Pada buku nikah pemohon dari tahun lahir 1964 menjadi tahun 1963 dan dari nama Muhammad Adam menjadi Muhamad Adam, nama Istri Pemohon dari nama Moelina Santi lahir 14 April 1974 menjadi Maulina Santi lahir 14 Maret 1972;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama **MUHAMAD ADAM** tempat lahir di Mon Geudong tanggal 18 Desember 1963, serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor 1173021812630001 (bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) nomor 1173022612060019 Atas nama kepala keluarga **MUHAMAD ADAM** (bukti P-4), dan istri Pemohon Bernama **MAULINA SANTI** tempat Lahir Mon Geudong tanggal 14 Maret 1972 berdasarkan Identitas istri pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173025403720006 (P-2) Kartu Keluarga (KK) 1173022612060019 Atas nama kepala keluarga **MUHAMAD**

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor **163Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM (bukti P.4) dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-04022020-0013 (Bukti P-3);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan Nama dan tahun lahir Pemohon dan nama, , bulan dan tahun lahir istri antara Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Istri pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon dan istri Pemohon tertera pada buku Nikah **MUHAMMAD ADAM** tempat Lahir Mon Geudong tanggal 18 Desember 1964 dan istri Pemohon bernama **MOELINA SANTI** tempat lahir Mon Geudong tanggal 14 April 1974;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon dan istri pemohon pada dokumen Kutipan Aka Nikah tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dan nama, Bulan dan tahun lahir Istri Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran (milik Istri) Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon dan istri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan Identitas Pemohon dan Istri pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Mesjid Imum Daud Lr. IV Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon Bernama **MUHAMAD ADAM** tempat lahir di Mon Geudong tanggal 18 Desember 1963,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **163Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor 1173021812630001 (bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) nomor 1173022612060019 Atas nama kepala keluarga **MUHAMAD ADAM** (bukti P-4), dan istri Pemohon Bernama **MAULINA SANTI** tempat Lahir Mon Geudong tanggal 14 Maret 1972 berdasarkan Identitas istri pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173025403720006 (P-2) Kartu Keluarga (KK) 1173022612060019 Atas nama kepala keluarga **MUHAMAD ADAM** (bukti P.4) dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-04022020-0013 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan Nama dan tahun lahir Pemohon dan nama, , bulan dan tahun lahir istri antara Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Istri pemohon bahwa Identitas Pemohon dan istri Pemohon tertera pada buku Nikah **MUHAMMAD ADAM** tempat Lahir Mon Geudong tanggal 18 Desember 1964 dan istri Pemohon bernama **MOELINA SANTI** tempat lahir Mon Geudong tanggal 14 April 1974;

Menimbang, oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon dan istri pemohon pada dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dan nama, Bulan dan tahun lahir Istri Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran (milik Istri) Pemohon bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon dan istri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan Identitas Pemohon dan Istri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dan nama, bulan dan tahun lahir istri pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan sebaliknya untuk kesesuaian pada seluruh dokumen dan nasab yang sebenarnya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **163Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Pemohon dan istri pemohon pada **pada buku nikah**, yaitu:
 - Pada **buku nikah pemohon** dari tahun lahir **1964** menjadi tahun **1963** dan dari nama **Muhammad Adam** menjadi **Muhamad Adam**;
 - Istri Pemohon dari nama **Moelina Santi** lahir **14 April 1974** menjadi **Maulina Santi** lahir **14 Maret 1972**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Pemohon dan istri pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh **Khalid, A.Md, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **163Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H,S.Pd.I.,M.H

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	
.....	:	
3. Proses	:	Rp75.000,00;
.....	:	
4. Pendaftaran)	:	Rp30.000,00;
.....	:	
5. <u>PNBP Relas</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
.....	:	
<u>Jumlah</u>	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)